



**PUTUSAN**

**Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.PPg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxx xxxxx, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir Lubuk Raya, 03 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ROKAN HULU, RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Ramses Hutagaol, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK-ROHUL) yang Beralamat di Jalan Diponegoro Km.2 Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2025, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 120/S.K/II/2025 tanggal 27 Februari 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx xxxxxx;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK, umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir Pijor Koling, 11 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

*Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.PPg.*



**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.PPg., tanggal 27 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 07 Desember 2004 bertepatan dengan 24 Syawal 1425 H, Pukul 23.28 WIB Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 056/07/V/2005 yang dikeluarkan pada Tanggal 18 Mei 2005 dan ditandatangani oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba;
2. Bahwa pada awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal bersama di rumah kediaman yang beralamat di Desa Bangun Purba Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx dan tidak pernah berpindah tempat tinggal lagi hingga sampai saat sekarang ini;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan baik sejahtera sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
  - 3.1. xxxxxxxxxx Umur 18 (Delapan Belas) Tahun, Tanggal Lahir 09 Mei 2006, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - 3.2. xxxxxxxxxx Umur 17 (Tujuh Belas) Tahun, Tanggal Lahir 03 November 2007, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 3.3. xxxxxxxxxx Umur 14 (Empat Belas) Tahun, Tanggal Lahir 06 Agustus 2010, Jenis Kelamin Perempuan;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.PPg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. xxxxxxxxxx, Umur 8 (Delapan) Tahun, Tanggal Lahir 23 Februari 2017, Jenis Kelamin Perempuan;

Yang mana anak-anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis akan tetapi sejak 11 (Sebelas) Tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tak bisa di selesaikan Penggugat dan Tergugat yang mana di sebabkan oleh:

4.1. Bahwa selama pertengkaran di dalam rumah tangga, Tergugat ada melakukan Pemukulan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan tidak jarang meninggalkan luka lebam atau memar pada tubuh Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat suka berselingkuh dengan Perempuan lain sehingga sangat menyakiti hati Penggugat;

4.3. Bahwa Tergugat suka bermain judi online yang mana hal tersebut membuat rusaknya perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4.4. Bahwa Tergugat sering mrah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya untuk tidak melakukan perihal pada poin 4 (Empat), berikut dengan alasan-alasannya akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat sekarang ini sulit untuk Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali untuk menjalin rumah tangganya dengan baik sampai saat sekarang ini;

6. Bahwa adapun puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Mei 2023 yang pada akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pada saat itu Tergugat pergi kerumah keluarganya di Desa Bangun Purba Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.PPg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah sering di lakukan perdamaian dan di beri nasehat oleh keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil untuk Penggugat dan Tergugat bersatu kembali sampai saat sekarang ini;

8. Bahwa sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam perkawinan oleh sebab itu dalil-dalil telah memenuhi unsur pada pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI) huruf (f) *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum yang diuraikan di atas, **PENGUGAT** merasa kehidupan rumah tangganya antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak mungkin dapat Rukun lagi dan **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugrah Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hanya datang pada persidangan pertama sedangkan persidangan selanjuta Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan yang telah ditetapkan;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.PPg.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 Maret 2025, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 120/S.K/II/2025 tanggal 27 Februari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15, 16 dan 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

*Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.PPg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang secara berturut-turut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Zulkaidah* 1446 *Hijriah*, oleh Sahril, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dibantu oleh Edlerman, A. Md, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Sahril, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Edlerman, A. Md.

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.PPg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp199.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp359.000,00</b>

(Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.PPg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)